



**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)  
PERUBAHAN  
KECAMATAN TEBING TINGGI  
TAHUN 2021 - 2026**



**PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT  
KANTOR KECAMATAN TEBING TINGGI  
Jl. Sei Lanjut KM. 03 Kel. Tebing Tinggi**

**TAHUN 2022**

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT karena berkat rahmat dan ridho-Nya kami dapat menyelesaikan Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026), sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.

Renstra SKPD ini memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Tanjung Jabung Barat, serta berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanjung Jabung Tahun 2021-2026, yang diharapkan mampu memberikan kontribusi akseleratif pada proses pembangunan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat melalui Penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.

Penyusunan Renstra Perubahan Kecamatan Tebing Tinggi Tahun Anggaran 2021-2026 merupakan Implementasi dari Rencana Strategik Kecamatan Tebing Tinggi dan merupakan komitmen bersama untuk mencapai kinerja dengan sebaik-baiknya, hal ini merupakan bagian dari upaya merealisasikan Misi Kecamatan Tebing Tinggi dalam satu waktu tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola.

Tebing Tinggi, Juni 2022



**CAMAT TEBING TINGGI**

**KECAMATAN  
TEBING TINGGI**

**MUHAMMAD ARDIANSYAH, SE**

Pembina Tk. I

NIP. 19750428 200012 1 003

## DAFTAR ISI

Kata Pengantar

Daftar Isi

### **BAB I : PENDAHULUAN**

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

### **BAB II : GAMBARAN UMUM PELAYANAN KECAMATAN TEBING TINGGI**

- 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan
- 2.2 Sumber Daya Pada Kecamatan
- 2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan

### **BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS KECAMATAN**

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan
- 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah terpilih
- 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

### **BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN**

- 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Daerah

### **BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

- 5.1 Strategi dan Arah Kebijakan Kecamatan

### **BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

### **BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG USAHA**

### **BAB VIII : PENUTUP**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. LATAR BELAKANG**

Perencanaan pembangunan daerah sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 adalah satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional dengan tujuan untuk menjamin adanya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi. Perencanaan pembangunan baik dilihat dari sisi proses manajemen maupun sebagai sebuah kebijakan, adalah merupakan salah satu instrumen pembangunan yang sangat penting karena didalamnya terkandung formulasi visi, misi, tujuan dan sasaran serta berbagai cara yang dipilih untuk mencapai tujuan dan sasaran dimaksud. Dengan kata lain, melalui perencanaan pembangunan yang baik, diharapkan juga diikuti dengan pelaksanaan pembangunan yang lebih baik. Dengan demikian dapat memberikan manfaat serta dampak yang jauh lebih besar pula.

Sehubungan dengan penyusunan RPJMD Tahun 2021-2026 dan mempedomi Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan Nasional dimana Perangkat Daerah diharuskan menyusun Renstra Perangkat Daerah, maka Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagai salah satu OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat menyusun dan menetapkan Renstra Perubahan Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026 dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026. Di dalam Renstra ini memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan pembangunan Kecamatan Tebing Tinggi selama kurun waktu 2021-2026 dengan memperhatikan kebijakan dan prioritas program Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Dokumen Renstra Perubahan Kecamatan Tebing Tinggi Tahun 2021-2026 ini merupakan hasil proses yang bermula dari rumusan Perubahan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati terpilih dimana dalam proses penyusunannya dilakukan melalui serangkaian forum musyawarah perencanaan partisipatif dengan melibatkan unsur-unsur pelaku pembangunan dan memasukkan pula segenap komponen perencanaan teknokratik, yakni program dan kegiatan Kecamatan Tebing Tinggi. Disamping itu, muatan Renstra Perubahan Kecamatan Tebing Tinggi ini juga memperhatikan pula arahan kebijakan dan program RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Selanjutnya Renstra Perubahan Kecamatan Tebing Tinggi yang telah ditetapkan harus menjadi pedoman dalam penyusunan Renja Kecamatan Tebing Tinggi yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dan penjabaran dari perencanaan periode 5 (lima) tahunan.

### **1.2. LANDASAN HUKUM**

Landasan hukum penyusunan Rancangan Renstra Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan nasional;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menggantikan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004;



3. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah
4. Permendagri Nomor 130 tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
5. Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Keuangan Daerah
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kecamatan Tebing Tinggi, Kecamatan Batang Asam, Kecamatan Kuala Betara, Kecamatan Muara Papalik, Kecamatan Seberang Kota, Kecamatan Bram Itam, Kecamatan Kuala Betara, dan Kecamatan Senyerang serta Penataan Desa dan Kelurahan dalam Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2005-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2005-2025
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 12 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan serta Penyusunan Perangkat Daerah;
10. Perda Kab. Tanjung Jabung Barat Nomor 4 Tahun 2021 tentang RPJMD Tahun 2021 – 2026;

### **1.3 MAKSUD DAN TUJUAN**

Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Kecamatan Tebing Tinggi disusun dengan maksud menjabarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat sesuai tugas pokok dan fungsi OPD Kecamatan Tebing Tinggi.

Sedangkan tujuan penyusunan Renstra Perubahan Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Tanjung Jabung Barat ini, antara lain adalah sebagai pedoman bagi Kecamatan Tebing Tinggi dalam Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dan Pembangunan (lima tahun)

### **1.4. SISTEMATIKA PENULISAN**

Penyusunan Renstra Perubahan Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Tanjung Jabung Barat dilakukan oleh Tim Penyusun Renstra Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Dalam proses penyusunan Renstra juga melibatkan seluruh anggota organisasi dalam rapat-rapat internal serta melibatkan Stakeholders Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dalam rapat koordinasi. Keterlibatan beberapa pihak baik internal maupun eksternal ini terutama untuk memberikan masukan-masukan dalam penyusunan Renstra Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Penyusunan Renstra Perubahan ini dimulai dengan identifikasi tugas pokok dan fungsi Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan keselarasannya dengan dokumen RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026, serta pengumpulan data-data yang berkaitan. Perumusan indikator kinerja, pengolahan dan analisis data, serta memperhatikan indikator kinerja yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026. Sistematika penulisan Renstra Perubahan Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026 sebagai berikut:

## **BAB I : PENDAHULUAN**

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

## **BAB II : GAMBARAN UMUM PELAYANAN KECAMATAN TEBING TINGGI**

- 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan
- 2.2 Sumber Daya Pada Kecamatan
- 2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan

## **BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS KECAMATAN**

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan
- 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah terpilih
- 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

## **BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN**

- 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Daerah

## **BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

- 5.1 Strategi dan Arah Kebijakan Kecamatan

## **BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

## **BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

## **BAB VIII : PENUTUP**

## **BAB II**

### **GAMBARAN UMUM PELAYANAN KECAMATAN**

#### **2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN**

Tugas pokok dan fungsi Pemerintah Kecamatan mengacu pada pasal 14 sampai dengan pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan dan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 71 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dalam Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Kedudukan Kecamatan merupakan perangkat daerah Kabupaten sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu yang dipimpin oleh Camat dan Camat berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat didasarkan dan berlandaskan pada Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat : Nomor 71 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dalam Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan.

#### ***Tugas Kecamatan adalah :***

- Melaksanakan Kewenangan Pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk Menangani sebagian urusan otonomi Daerah di Kecamatan;

#### ***Camat mempunyai tugas ;***

- Camat mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan Pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebahagian urusan otonomi Daerah di Kecamatan.

#### ***Camat menyelenggarakan fungsi :***

Dalam melaksanakan tugas Pokok sebagaimana dimaksud, Camat mempunyai fungsi :

- a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum ;
- b. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan perda dan peraturan Bupati;
- e. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum ;
- f. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat Kecamatan ;
- g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan/ atau kelurahan;
- h. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah Kabupaten yang ada di Kecamatan;
- i. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan

***Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas :***

- (1). Sekretaris Camat mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan Kecamatan ;
- (2). Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana poin satu diatas, sekretaris camat mempunyai fungsi :
  - a. Melakukan Penyiapan bahan pembinaan administrasi dan pemberian pelayanan teknis administrasi kepada seluruh perangkat Kecamatan ;
  - b. Melakukan pembinaan dan penyelenggaraan urusan umum dan kepegawaian meliputi: ketatausahaan, kepegawaian, penatausahaan, aset dan perlengkapan, kerja sama, dan kearsipan;
  - c. Melakukan pembinaan, penyelenggaraan dan pengorganisasian urusan perencanaan dan keuangan meliputi: rencana strategis, rencana kerja, rencana program dan anggaran, pelaporan perencanaan dan akuntabilitas kinerja, perbendaharaan, akuntansi, dan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP);
  - d. Melakukan penyiapan, evaluasi, dan perumusan bahan dan data penyelenggaraan tugas umum Kecamatan, pembangunan dan pembinaan masyarakat.

***Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :***

- (1). Kepala Subbagian Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, ketatausahaan, penatausahaan aset, kerja sama dan ketatalaksanaan ;
- (2). Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana poin satu diatas, Kepala Subbagian Kepegawaian mempunyai fungsi :
  - a. Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan lingkup umum dan kepegawaian;
  - b. Melakukan penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup administrasi kepegawaian yang meliputi kegiatan penyiapan bahan penyusunan rencana mutasi , promosi, kepangkatan, cuti, disiplin, pengembangan pegawai dan kesejahteraan pegawai;
  - c. Melakukan penyiapan bahan petunjuk teknis pengelolaan ketatausahaan yang meliputi pengelolaan administrasi surat menyurat, tata naskah dinas, dan penataan kearsipan;
  - d. Meministrasi kepegawaian, ketatausahaan, peraturan perundang-undangan, tatalaksana, dan hubungan masyarakat; dan
  - e. Melakukan pemeliharaan dan pengelolaan aset, dan penyusunan laporan aset kecamatan;
  - f. Melakukan penyiapan bahan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait sesuai lingkup tugas;
  - g. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

***Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas :***

- (1). Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan perencanaan dan keuangan ;
- (2). Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana poin satu diatas, Kepala Sub bagian Keuangan mempunyai fungsi :



- a. Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan lingkup perencanaan dan keuangan;
- b. Melakukan penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup penyiapan bahan penyusunan rencana anggaran, koordinasi penyusunan program dan anggaran kecamatan;
- c. Melakukan penyiapan dan pengumpulan bahan dari seksi-seksi untuk bahan rumusan kebijakan teknis dan operasional rencana kerja kecamatan;
- d. Melakukan penghimpunan, pengolahan dan penyiapan bahan evaluasi dan penilaian kinerja kecamatan;
- e. Melakukan penyusunan laporan kinerja instansi (LKJ), Rencana Strategis (Renstra), Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) kecamatan;
- f. Melakukan penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup administrasi keuangan yang meliputi kegiatan pengelolaan dan pengendalian keuangan, perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, dan tindak lanjut LHP;
- g. Melakukan pengelolaan administrasi keuangan meliputi kegiatan urusan gaji pegawai, pengendalian keuangan, pengujian dan penertiban surat perintah membayar (SPM), perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, tindak lanjut LHP serta penyusunan laporan keuangan kecamatan;
- h. Menyiapkan bahan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait sesuai lingkup tugas; dan
- i. Melakukan tugas lain yang di berikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

***Kepala Seksi Pemerintahan dan Ketertiban Umum mempunyai tugas :***

- (1). Kepala Seksi Pemerintahan dan Keteriban Umum mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, dan pemantauan serta evaluasi lingkup pemerintahan dan ketertiban umum ;
- (2). Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana poin satu diatas, Kepala Seksi pemerintahan dan ketertiban umum mempunyai fungsi :
  - a. Melakukan penyiapan bahan rencana dan program lingkup pemerintahan dan ketertiban umum;
  - b. Melakukan penyiapan, evaluasi, dan perumusan bahan dan data penyelenggaraan tugas pemerintahan dan ketertiban umum;
  - c. Melakukan penyiapan bahan pembinaan pemerintahan, ketertiban umum, wawasan kebangsaan, perlindungan masyarakat dan kebersihan;
  - d. Melakukan pelayanan kepada masyarakat lingkup pemerintahan dan ketertiban umum serta pembinaan usaha peningkatan pendapatan daerah melalui pajak-pajak retribusi dan pendapatan lainnya;
  - e. Melakukan pembinaan dan pengawasan tertib adminstrasi pemerintahan desa dan atau kelurahan ; dan
  - f. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa dan atau kelurahan beserta perangkatnya;

- g. Melakukan pemberian bimbingan, supervisi, fasilitasi dan konsultasi pelaksanaan administrasi desa dan atau kelurahan;
- h. Melakukan penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi dengan unit kerja/instansi terkait sesuai lingkup pemerintahan dan ketertiban umum;
- i. Melakukan kewenangan lain yang diserahkan pemerintahan Kabupaten lingkup pemerintahan dan ketertiban umum;
- j. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

***Seksi Kesejahteraan rakyat mempunyai tugas :***

- (1). Kepala Seksi Kesejahteraan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, dan pemantauan serta evaluasi lingkup kesejahteraan rakyat ;
- (2). Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana poin satu diatas, Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi :
  - a. Melakukan penyiapan bahan rencana dan program lingkup kesejahteraan rakyat;
  - b. Melakukan penyiapan, evaluasi, dan perumusan bahan dan data penyelenggaraan tugas lingkup kesejahteraan rakyat;
  - c. Melakukan penyiapan bahan pembinaan lingkup kesejahteraan rakyat;
  - d. Melakukan pelayanan kepada masyarakat lingkup kesejahteraan rakyat;
  - e. Melakukan penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi dengan unit kerja/instansi terkait sesuai lingkup kesejahteraan rakyat;
  - f. Melakukan tugas kewenangan lain yang diserahkan pemerintahan Kabupaten lingkup kesejahteraan rakyat;
  - g. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

***Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan mempunyai tugas :***

- (1). Mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, dan pemantauan serta evaluasi lingkup pemberdayaan masyarakat Desa dan kelurahan ;
- (2). Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana poin satu diatas, Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan mempunyai fungsi :
  - a. Melakukan penyiapan bahan rencana dan program lingkup pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan;
  - b. Mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/ kelurahan dan kecamatan;
  - c. Melakukan pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan baik yang dilakukan unit kerja pemerintahan maupun swasta;

- d. Membantu melaksanakan bimbingan kegiatan pembinaan kesejahteraan keluarga, pemberdayaan perempuan, karang taruna, pramuka, dan organisasi kemasyarakatan lainnya;
- e. Melakukan tugas kewenangan lain yang diserahkan pemerintah kabupaten lingkup pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan; dan
- f. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

***Seksi Hubungan Masyarakat dan Pelayanan Umum Mempunyai tugas :***

- (1). Kepala Seksi Hubungan Masyarakat dan pelayanan umum mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, dan pemantauanserta evaluasi lingkup hubungan masyarakat dan pelayanan umum;
- (2). Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana poin satu diatas, Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan mempunyai fungsi :
  - a. Melakukan penyiapan bahan rencana dan program lingkup hubungan masyarakat dan pelayanan umum;
  - b. Melakukan penyiapan bahan perumusan pedoman teknis, pembinaan dan pelayanan umum serta pelaksanaan pelayanan informasi sesuai aturan da kebijakan pemerintah daerah;
  - c. Melakukan pelayanan umum timbal balik antara pemerintah daerah dan masyarakat umum di bidang informasi sdan komunikasi serta pengoordinasian unit kerja terkait sesuai lingkup tugas;
  - d. Membuat buku penerbitan berkala dan bergambar;
  - e. Melakukan penyaringan informasi sebagai bahan publikasi; dan
  - f. Melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugasnya.

***STRUKTUR ORGANISASI***

Struktur Organisasi Pemerintah Kecamatan Tebing Tinggi saat ini di bentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 17 Tahun 2016 tentang tentang Susunan Organisasi dan tata Kerja Kecamatan dalam Kabupaten Tanjung Jabung Barat : Camat, Sekretaris Kecamatan yang membawahi 2 Kepala Sub Bagian dan 4 Kepala Seksi.

Pemerintah Kecamatan Tebing Tinggi merupakan perangkat Daerah yang dipimpin oleh seorang Camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

***Susunan Organisasi Kecamatan terdiri dari :***


Susunan Organisasi Kecamatan terdiri dari :

- a. Sekretariat terdiri atas 2 (dua) subbagian yaitu:
  - 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
  - 2. Subbagian Perencanaan dan Keuangan.
- b. Seksi Pemerintahan dan Ketertiban Umum;
- c. Seksi Kesejahteraan Rakyat;


- d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan;
- e. Seksi Hubungan Masyarakat dan Pelayanan Umum; dan
- f. Kelurahan terdiri atas:
  1. Sekretariat Kelurahan;
  2. Seksi Pendapatan;
  3. Seksi Pemerintahan; dan
  4. Seksi Pembangunan

Secara lengkap Struktur Organisasi Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Tanjung Jabung Barat, disajikan dalam gambar 1.6

**Struktur Organisasi Kecamatan  
Berdasarkan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat  
Nomor 71 Tahun 2016**



**Struktur Organisasi Kelurahan  
Berdasarkan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat  
Nomor 71 Tahun 2016**



## 2.2 SUMBER DAYA PADA KECAMATAN

### 1. Kondisi Umum Pegawai

Jumlah pegawai keseluruhan yang ada di Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebanyak 22 orang yang terdiri dari ASN, Tenaga Honorer, Penjaga Kantor dan Petugas Kebersihan. Untuk selengkapnya dapat dilihat tabel berikut :

Tabel 1.7.

Jumlah Pegawai Kecamatan Tebing Tinggi

No.	Pegawai	Jumlah (Orang)	%
1.	Aparatur Sipil Negara (ASN)	11	50
2.	Tenaga Kerja Kontrak (TKK)	7	32
3.	Penjaga Kantor	2	9
4.	Petugas Kebersihan	2	9
	Jumlah	22	100

Tabel di atas menunjukkan bahwa pegawai Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Tanjung Jabung Barat masih ada yang belum diangkat menjadi Pegawai Negeri yaitu Tenaga Honorer dan Penjaga Kantor.

- a. Jumlah Pegawai yang menduduki Jabatan dan Staf Sesuai dengan Perbub Nomor 71 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di dalam Kabupaten Tanjung Jabung Barat, maka pengisian formasi jabatan struktural di Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten



Tanjung Jabung Barat terdiri dari eselon III dan IV yaitu sebanyak 11 orang selengkapnya dapat dilihat pada tabel 1.8.

Tabel 1.8

Jumlah Pegawai Kecamatan Tebing Tinggi Yang Menduduki Jabatan dan Staf Tahun 2022

No.	Jabatan/Staf	Jumlah (orang )	%
1.	Eselon III/a	1	9
2.	Eselon III/b	1	9
3.	Eselon IV/a	5	45
4.	Eselon IV/b	1	9
5.	Jabatan Fungsional Umum	3	28
	Jumlah	11	100%

- b. Jumlah Pegawai berdasarkan Golongan/ Pangkat dari 11 jumlah Pegawai yang ada di Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan masih terdapat Jabatan yang belum terisi, terdapat 18 % pegawai yang berstatus golongan IV, golongan III sebanyak 73 %, golongan II sebanyak 9 %. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel 1.9

Tabel 1.9

Jumlah Pegawai Kecamatan Tebing Tinggi berdasarkan Pangkat/Golongan Tahun 2022

N0	Golongan	Jumlah (orang )	%
1.	IV	2	18
2.	III	8	73
3.	II	1	9
	Jumlah	11	100%

- c. Jumlah Pegawai berdasarkan Pendidikan

Apabila dilihat dari Tingkat Pendidikan Pegawai Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang ada, maka status pendidikan dengan Strata-1 dan D III yaitu sebesar 73 %, sedangkan yang paling rendah yaitu tingkat SLTA sebesar 27 %. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel 2.0

Tabel 2.0  
Jumlah Pegawai Kecamatan Tebing Tinggi Berdasarkan  
Pendidikan Tahun 2022

N0	Pendidikan	Jumlah (orang )	%
1.	Strata-2 ( S2 )	-	-
2.	Strata-1 ( S1 )	7	64
3.	Sarjana Muda/ D3	1	9
4	SLTA/SMK	3	27
5	SLTP	-	
	Jumlah	11	100%

d. Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kesarjanaan

Apabila dilihat dari jenis kesarjanaan/disiplin ilmu, terdapat strata-1 dan D III sebesar 73 % yang terdiri dari 6 jenis disiplin ilmu. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel 2.1

Tabel 2.1  
Jumlah Pegawai Kecamatan Tebing Tinggi Berdasarkan Kesarjanaan

N0	Kesarjanaan/ Disiplin Ilmu	Jumlah (orang )
A.	Sarjana	
	1. Sospol	1
	2. Ekonomi	3
	3. Pertanian	1
	4. Pemerintahan	1
	5. Hukum	1
B.	Sarjana Muda	1
	Jumlah	8

Tabel di atas menggambarkan bahwa klasifikasi kedisiplinan ilmu pegawai yang ada di Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Tanjung Jabung Barat menunjukkan hal yang bervariasi, hal ini sangat dibutuhkan dalam perumusan perencanaan pembangunan di Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Dengan demikian diharapkan kompetensi disiplin ilmu

yang ada menjadikan perencanaan pembangunan di Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Tanjung Jabung Barat semakin berkualitas.

e. Kondisi Umum Sarana Kerja

Sarana kerja yang ada di Kecamatan Tebing Tinggi yang mendukung pelaksanaan tugas bisa terlihat dalam tabel 2.2 di bawah ini :

Tabel. 2.2

Sarana Kerja Kantor Kecamatan Tebing Tinggi dalam Kondisi Baik

NO	URAIAN	BANYAKNYA	SATUAN
1	Kendaraan Roda 4	1	Unit
2	Kendaraan Roda 2	8	Unit
3	Kipas Angin Blower	4	Unit
4	Meja Rapat	1	Unit
5	Meja Kerja	30	Unit
6	Kursi Kerja	49	Unit
7	Kursi Tamu (Sofa)	2	Unit
8	Kursi Pelayanan	2	Unit
9	Lemari Arsip	8	Unit
10	Komputer	6	Unit
11	Laptop	6	Unit
12	Printer	3	Unit
13	Kamera	1	Unit
14	Kipas Angin	3	Unit
15	Radio SSB	1	Unit
16	AC	8	Unit
17	Mesin Absen	1	Unit
18	Kursi Plastik	80	Unit
19	Sound System	3	Unit
20	Stabilizer	3	Unit

### 2.3 KINERJA PELAYANAN KECAMATAN

Bagian ini menunjukkan Tingkat Capaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Tebing Tinggi berdasarkan sasaran dan target Renstra atau Indikator Kinerja pelayanan Kecamatan Tebing Tinggi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yang disajikan dalam tabel T-C.23 dan Tabel T-C.24.

Untuk melaksanakan kegiatan rutin maupun strategis di lingkungan Kecamatan Tebing Tinggi, sumber daya keuangan merupakan salah satu faktor yang menentukan di samping juga sumber daya manusia dan sarana prasarana. Anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan Kecamatan Tebing Tinggi pada Tahun 2016 sebesar Rp, 668.022.850,- terealisasi sebesar Rp. 507.179.730,- pada Tahun 2017 sebesar Rp. 1.371.288.559,- terealisasi sebesar Rp. 1.351.250.999,-, pada Tahun 2018 sebesar Rp. 1.421.222.014,- terelisasi sebesar Rp. 1.385.274.077,. pada Tahun 2019 sebesar Rp. 2.847.539.738,- terelisasi sebesar Rp. 2.806.823.489,- pada Tahun 2020 sebesar Rp. 1.821.297.196,- terelisasi sebesar Rp. 1.682.742.637,- dan pada Tahun 2021 sebesar Rp. 2.842.574.738,- terelisasi sebesar Rp. 2.631.173.433,-. Perkembangan anggaran dan realisasi belanja daerah menurut kelompok belanja dari Tahun 2016-2021, selengkapnya dapat dilihat pada tabel T-C.24

Berdasarkan Tabel T-C.24 diketahui rasio capaian antara anggaran dan realisasi yang baik yaitu pada tahun 2016 – 2021 dengan rasio lebih dari 70%. Dengan persentase realisasi tiap tahunnya adalah : Tahun 2016 sebesar 84,3 %, Tahun 2017 sebesar 98,5%, Tahun 2018 sebesar 97,5 % Tahun 2019 sebesar 98,6%, Tahun 2020 sebesar 92,4% dan Tahun 2021 sebesar 92,56%.

### 2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN PADA KECAMATAN

Kecamatan Tebing Tinggi dalam menjalankan tugas dan fungsinya di bidang perencanaan tentunya tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi baik internal maupun eksternal, akan tetapi permasalahan-permasalahan yang dihadapi tersebut harus dipandang sebagai suatu tantangan dan peluang dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan pelayanan pada Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Tantangan yang paling nyata dihadapi kedepan terkait dengan perencanaan adalah bahwa dinamika pembangunan daerah harus bergerak cepat yang diakibatkan oleh adanya perkembangan global diberbagai sektor kehidupan masyarakat yang tidak dapat dihindari, seiring dengan perkembangan global tersebut, telah diantisipasi dengan berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah provinsi Jambi, hal ini tentu berimplikasi pula terhadap kebijakan yang harus dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat agar sinergi dan kesesuaian dalam menjalankan berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan.

Berdasarkan analisis terhadap permasalahan internal maupun eksternal, hal ini dengan menggunakan metode Analisa SWOT. Dalam analisa SWOT Lingkungan internal meliputi *Strength* (Kekuatan) dan *Weaknesses* (Kelemahan ). Sedangkan Lingkungan eksternal meliputi *Oppurtunity* (Peluang) dan *Threaths* (Ancaman). Adapun masing-masing kondisi lingkungan internal dan eksternal antara lain sebagai berikut :

#### A. Lingkungan Internal KEKUATAN (Strenghts)

1. Adanya Kewenangan yang dimiliki Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Tanjung Jabung Barat sesuai dengan; Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 9 Tahun 2008, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan dalam Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
2. Adanya dukungan dan komitmen pimpinan serta bawahan.
3. Tersedianya sumber daya pegawai
4. Tersedianya program pendidikan, kesehatan dan ekonomi.
5. Tersedianya bantuan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan sarana dan prasarana bagi Desa dari tingkat Kabupaten.
6. Adanya dukungan dana untuk operasional penunjang kegiatan.
7. Terlaksananya kegiatan briefing staf, rapat koordinasi Muspika, UPT/Instansi dan Kepala Desa di tingkat Kecamatan.

#### KELEMAHAN (Weaknesses) :

1. Belum optimalnya etos kerja, budaya kerja dan disiplin kerja pegawai.
2. Belum optimalnya kualitas sumber daya pegawai.
3. Belum sinergisnya koordinasi diantara sekretariat dan seksi.
4. Masih kurangnya kualitas dan kuantitas sarana kerja.
5. Belum akuratnya data mata pencaharian penduduk .
6. Belum akuratnya data masyarakat menurut agamanya.
7. Belum akuratnya data klarifikasi umur penduduk .
8. Belum akuratnya data murid/siswa di seluruh tingkatan.
9. Belum akuratnya data jumlah perusahaan dan pelaku usaha.
10. Belum akuratnya data wajib KTP .
11. Belum akuratnya data administrasi pertanahan .
12. Belum akuratnya data potensi sumber daya ekonomi masyarakat.
13. Belum akuratnya data kondisi infrastruktur wilayah .

#### B. Lingkungan Eksternal

1. Tersedianya potensi industri, UKM, sumber daya alam, pertanian, peternakan dan perikanan.
2. Tingginya peluang pasar
3. Meningkatnya sarana air bersih di masyarakat
4. Meningkatnya produksi pertanian, peternakan dan perikanan

#### ANCAMAN (Threats) :

1. Masih kurang memadainya prasarana dan sarana (gedung dan meubeler) Kecamatan Tebing Tinggi.
2. Menurunnya partisipasi masyarakat terhadap program pembangunan Pemerintah



3. Belum meratanya kompetensi aparatur Desa dalam pelaksanaan tugas administrasi Desa dan pelayanan kepada masyarakat
4. Masih kurangnya pelaksanaan perilaku hidup bersih dan sehat
5. Tingkat kemampuan pengelolaan pertanian yang dilakukan oleh masyarakat masih bersifat tradisional sehingga belum optimal dalam memanfaatkan lahan serta hasil produksi
6. Adanya irigasi yang rusak serta kurangnya pemeliharaan sehingga mengganggu distribusi pasokan air bagi daya dukung pertanian
7. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam pemeliharaan saluran irigasi secara rutin dan adanya penyempitan saluran/irigasi.
8. Belum optimalnya interkoneksi antar ruas jalan Kabupaten dan masih adanya jalan –jalan Desa yang masih berbatu dan tanah
9. Masih terbatasnya jumlah PJU serta adanya PJU yang mati/rusak
10. Masih ditemukannya pelaksanaan proyek oleh pihak ketiga yang kurang koordinasi serta hasilnya kurang optimal
11. Masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pembayaran PBB
12. Sulitnya penagihan PBB terhadap WP yang berdomisili diluar daerah
13. Kurangnya wawasan, pengetahuan dan pemahaman Kepala Desa dan perangkat pada ketentuan/peraturan perundangan yang berlaku tentang penyelenggaraan pemerintahan
14. Tingginya tuntutan masyarakat akan perbaikan dan peningkatan sarana dan prasarana perhubungan, pengairan serta lembaga pendidikan baik formal maupun informal
15. Masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pemahaman dan pelaksanaan Perda

Berdasarkan analisis lingkungan internal dan eksternal tersebut di atas diperoleh strategi umum (indikasi program) Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebagai berikut :

#### 1. Strategi S-O

Merumuskan program dan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan tuntutan kebutuhan yang berorientasi kepada pemanfaatan potensi sumber daya

#### 2. Strategi W-O

- 2.1. Meningkatkan etos kerja, budaya dan disiplin pegawai
- 2.2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia, terpenuhinya sarana dan kerja, tersusunnya perencanaan kegiatan dan anggaran
- 2.3. Mengoptimalkan koordinasi sumber daya pegawai
- 2.4. Meningkatkan pembinaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa bersama UPT/Instansi terkait
- 2.5. Meningkatkan penyediaan data yang akurat
- 2.6. Memanfaatkan peluang pasar guna mendorong perkembangan potensi ekonomi yang ada
- 2.7. Mengoptimalkan potensi sumber daya yang tersedia untuk menunjang keberhasilan program dan

kegiatan

### 3. Strategi S-T

- 3.1. Menyusun program dan kegiatan Kecamatan sesuai dengan prioritas kebutuhan masyarakat
- 3.2. Meningkatkan koordinasi dengan Dinas/Instansi terkait dalam mensinergikan dan memadukan berbagai program dan kegiatan.
- 3.3. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan standar pelayanan minimum (SPM)
- 3.4. Meningkatkan pengawasan dan pengendalian program pemerintah melalui tim yang terbentuk
- 3.5. Melakukan bimbingan teknis tertib administrasi Desa dan supervisi Desa
- 3.6. Meningkatkan sosialisasi berbagai peraturan daerah dan program Pemerintah terhadap masyarakat
- 3.7. Meningkatkan pengawasan terhadap kegiatan pelanggaran perda dan memberantas tumbuhnya penyakit masyarakat (pekat)

### 4. Strategi W-T

Mengoptimalkan sumber daya yang ada untuk mengatasi tuntutan perubahan dan kebutuhan.

### **BAB III**

#### **PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS KECAMATAN**

##### **3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN KECAMATAN**

Sesuai dengan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 71 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dalam Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kecamatan mempunyai Tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi Daerah di Kecamatan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kecamatan memiliki uraian tugas sebagai berikut :

1. menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
2. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
4. mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati;
5. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
6. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
7. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan;
8. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah kabupaten yang ada di kecamatan; dan
9. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan

Sesuai dengan uraian tugas tersebut, permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan adalah sebagaimana dapat dilihat pada tabel 3.1. sebagai berikut :

##### **3.2 TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH**

Visi Kabupaten Tanjung Jabung Barat tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021 – 2024 adalah “**MENUJU TANJUNG JABUNG BARAT BERKAH 2024**”.

Adapun deskripsi dari visi tersebut adalah :

**Berkualitas** berarti peningkatan pembangunan Sumber Daya Manusia yang professional, sehat, cerdas, dan inovatif sehingga mampu membawa perubahan, perkembangan dan kemajuan bagi masyarakat.

**Ekonomi Maju** berarti memaksimalkan potensi daerah dalam rangka meningkatkan pertumbuhan, perkembangan dan pemerataan perekonomian yang berkualitas, diiringi dengan laju inflasi yang

terkendali, berkurangnya angka pengangguran dan kemiskinan serta tetap terjaganya kelestarian alam dan lingkungan hidup.

**Religius** berarti menjunjung tinggi nilai-nilai akhlak, kaedah social dan toleransi yang menjadi run dan pedoman bagi seluruh aktifitas masyarakat dan pemerintahan.

**Kompetitif** berarti menunjukkan kemampuan daya saing daerah di level regional dan nasional dengan strategi yang tepat menggunakan karakteristik dan sumber daya yang dimiliki untuk memperoleh keberhasilan dalam pembangunan.

**Aman** berarti peningkatan kualitas system keamanan masyarakat dan pembangunan infrastruktur yang adil-ramah lingkungan dan terciptanya iklim investasi yang kondusif.

**Harmonis** berarti terwujudnya hubungan yang baik antara daerah, provinsi dan pemerintahan pusat, pemerintah daerah dengan masyarakat dalam rangka memberikan pelayanan yang nyaman, harmonisasi beragama, suku, budaya dan kearifan lokal sebagai kota bersama.

Untuk mencapai Visi Daerah sebagaimana di atas, ditetapkan Misi Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang beriman, berilmu, dan berahlak.
2. Cipta kondisi sosial yang tentram, tertib, dan harmonis.
3. Menyelenggarakan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik.
4. Peningkatan aktivitas perekonomian dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan.
5. Pemerataan Pembangunan Daerah Dari Desa Sampai ke Kota

Untuk mendukung pencapaian visi daerah tersebut, Kantor Kecamatan Tebing Tinggi sesuai tugas dan fungsinya, melaksanakan misi

- 1) Cipta kondisi sosial yang tentram, tertib, dan harmonis;
- 2) Menyelenggarakan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik; dan
- 3) Pemerataan Pembangunan Daerah Dari Desa Sampai ke Kota.

### **3.3 TELAAHAN RENSTRA K/L DAN RENSTRA**

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri 2020-2024. Adapun sasaran strategis yang terkait dengan kewilayahan (Kecamatan) yaitu :

- Meningkatnya Kualitas penyelenggaraan tantibum linmas
- Meningkatnya tata kelola pemerintahan dalam negeri yang adaptif, professional, proaktif, dan inovatif dengan tolak ukur ketercapaian adalah salah satunya persentase desa dengan nilai indeks penyelenggaraan pemerintahan desa kategori nilai “Baik”
- Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan kewilayahan.

Dari banyak arah kebijakan Kemendagri yang tertuang dalam Renstra nya, ada beberapa arah kebijakan menyangkut kewilayahan seperti :

- Peningkatan insfrastruktur sarana/prasarana pendukung pemerintahan desa
- Penguatan peran camat dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan

- Pengelolaan keuangan desa yang akuntabel.

### **3.4 TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 12 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2013 sampai Tahun 2033, mengarahkan pembangunan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan menempatkan ruang wilayah secara berdaya guna, berrhasil guna, serasi, selaras, seimbang dan berkelanjutan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan.

Pada lampiran IV Peraturan Daerah tersebut terdapat tabel indikasi program utama pemantapan ruang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Adapun pemantapan ruang Rencana Tata Ruang Wilayah terkait Kecamatan Tebing Tinggi diantaranya :

1. Pengembangan Kawasan Pendidikan (PAUD, TK, SD, dan SMP, SMA/SMK)
2. Pengembangan Puskesmas Rawat Inap
3. Pengembangan Hotel / Penginapan
4. Pembangunan Perbankan
5. Pembangunan Taman Rekreasi dan Taman Kota
6. Pembangunan Industri Pengolahan Perkebunan
7. Pengembangan dan Pengelolaan TPS
8. Pengembangan Pertokoan
9. Pengembangan Pasar Modern
10. Pembangunan Angkutan Kota Dalam Propinsi (AKDP)
11. Pengembangan Jaringan Prasarana Telekomunikasi

### **3.5 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS**

Selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan, Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Tanjung Jabung Barat dituntut lebih responsif, kreatif dan inovatif dalam menghadapi perubahan-perubahan baik ditingkat lokal, regional dan nasional. Perencanaan pembangunan hendaknya selalu memperhatikan isu-isu dan permasalahan yang mungkin dihadapi kedepan oleh masyarakat sehingga arah pelaksanaan pembangunan menjadi lebih tepat sasaran. Untuk itu perlu diantisipasi dengan perencanaan yang matang dan konferensif sehingga arah pembangunan sesuai dengan tujuan pembangunan daerah.

Memperhatikan isu– isu dan permasalahan pembangunan yang dihadapi diharapkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan menuju *good governance and clean government* sehingga akan berdampak pada kualitas pembangunan daerah. Berkaitan dengan isu-isu dan masalah pembangunan yang akan dihadapi Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada Tahun 2021–2024 tidak bisa dilepaskan dengan permasalahan dan isu pembangunan Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Secara umum, isu dan permasalahan yang dihadapi antara lain :



1. Aspek Pelayanan; semakin besarnya tuntutan masyarakat untuk memberikan pelayanan publik yang lebih baik
2. Bidang Pertanahan; adanya potensi konflik social terkait pertanahan antara masyarakat dengan perusahaan atau masyarakat dengan masyarakat.
3. Aspek Lingkungan, adanya Perubahan dan alih fungsi lahan dan hutan
4. Bidang Pendidikan; masih rendahnya jumlah Guru PNS dan PPPK yang ada pada semua SD/SMP di Kec. Tebing Tinggi.

## **BAB IV**

### **TUJUAN, DAN SASARAN**

#### **4.1 Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan**

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi organisasi yang menggambarkan arah strategik organisasi dan perbaikan – perbaikan yang ingin diciptakan sesuai tugas pokok dan fungsi organisasi yang akan dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijaksanaan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi. Tujuan jangka menengah Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah **Mewujudkan Kecamatan Tebing Tinggi Yang Maju Dalam Pelayanan Menuju Masyarakat Yang Sejahtera Dan Religius.**

Sasaran merupakan penjabaran tujuan secara terukur, spesifik dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan. Sasaran memberikan fokus pada penyusunan kegiatan, maka sasaran menggambarkan hal – hal yang ingin dicapai. Sehingga apabila seluruh sasaran yang telah ditetapkan telah tercapai, maka diharapkan tujuan juga telah dicapai.

Sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran yang ingin dicapai selama 5 ( lima ) tahun jangka pembangunan menengah dapat dilihat dari tabel 4.1. berikut :

## **BAB V**

### **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

#### **5.1 Strategi dan Kebijakan Kecamatan Tebing Tinggi**

Strategi dan arah kebijakan adalah untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah, serta rencana program prioritas dalam rancangan RPJMD. Strategi dan kebijakan jangka menengah Kecamatan Tebing Tinggi menunjukkan bagaimana cara mencapai tujuan, sasaran jangka menengah dan target kinerja hasil (outcome) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Kecamatan Tebing Tinggi. Strategi dan kebijakan dalam Renstra Kecamatan Tebing Tinggi selanjutnya menjadi dasar perumusan kegiatan bagi setiap program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Kecamatan Tebing Tinggi.

Strategi dan arah kebijakan yang dipilih Kecamatan Tebing Tinggi untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah (Renstra) diselaraskan dengan strategi dan kebijakan RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Dengan berpedoman pada tujuan dan sasaran tersebut diatas, maka untuk mencapainya ditentukan beberapa strategi dan arah kebijakan sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 5.1. berikut :

## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Instansi Pemerintah.

Adapun Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026 disampaikan pada tabel T-C 2.7 sebagai berikut :

## **BAB VII**

### **KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN KECAMATAN**

Peran perencanaan dalam pembangunan sangatlah penting, untuk itu, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, masing – masing dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat 2021-2026 yang diukur berdasarkan indikator kinerja, untuk itu dalam pelaksanaannya kinerja Kecamatan Tebing Tinggi berkontribusi secara langsung terhadap penetapan indikator kinerja OPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini ditampilkan dalam tabel T-C 28 sebagai berikut :





Tabel T-C.26  
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

VISI	"MENUJU TANJUNG JABUNG BARAT BERKAH 2024"		
MISI	2. Cipta kondisi Sosial yang tentram, tertib, dan harmonis		
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Terwujudnya kondisi sosial kecamatan yang tentram, tertib dan harmonis	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban di Kecamatan	Meningkatkan Kepatuhan Masyarakat terhadap Peraturan Perundang-undangan dan/atau norma yang berlaku	Advokasi Masyarakat, Penegakan Perda
		Meningkatkan koordinasi unsur Forkomincam, Tokoh Agama, dan Masyarakat	Penguatan peran unsur Forkomincam, Tokoh Agama dan Masyarakat
	3. Peningkatan tata kelola Pemerintah yang baik		
Terwujudnya tata kelola pemerintahan kecamatan yang baik	Meningkatnya kualitas pelayanan public, Akuntabilitas kinerja dan Laporan Keuangan Kecamatan	Penyederhanaan proses pelayanan	Penyusunan SOP Pelayanan
		Meningkatkan kapasitas SDM Pelayanan	Pelatihan SDM Pelayanan
		Sarana prasarana pelayanan	Pemenuhan sarana dan prasarana pelayanan
		Penerapan Teknologi Informasi dalam pelayanan	Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam pelayanan
	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Penguatan Pengawasan dan Pembinaan Kecamatan	Penguatan peran OPD dalam Pengawasan dan Pembinaan
	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Penguatan peran kelembagaan masyarakat Desa dan Kelurahan	Penguatan peran PKK, Tokoh Agama, Lembaga Adat, Organisasi Pemuda dan Organisasi Kemasyarakatan lainnya
	5. Pemerataan Pembangunan daerah dari Desa sampai ke Kota		
Terpenuhinya sarana prasarana di kecamatan	Meningkatnya sarana dan prasarana kecamatan	Membangun sarana dan prasarana kecamatan	Pemenuhan infrastruktur Dasar di Kecamatan

CASCADING

VISI								
"MENUJU TANJUNG JABUNG BARAT BERKAH 2024" (Berualitas, Ekonomi Maju, Religius, Kompetitif, Aman dan Harmonis)								
MISI								
2. Cipta kondisi sosial yang tenram, tertib, dan harmonis								
Tujuan/Sasaran RPJMD	Sasaran OPD	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan
Terwujudnya suasana kehidupan tenram, tertib, dan rukun antar umat beragama, lapisan masyarakat dan kelompok	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan	Persentase laporan Kejadian Ketentraman, Ketertiban dan Kerawanan sosial wilayah Kecamatan yang ditindak lanjuti	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Berita Acara/Notulen Kesepakatan yang dihasilkan bersama Forkompimcam	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Unsur Forkompimcam yang terlibat sinergitas harmonisasi tokoh agama dan tokoh masyarakat
							Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Rapat Harmonisasi
MISI								
3. Peningkatan tata kelola pemerintah yang baik								
Terseleenggaranya tata kelola pemerintahan daerah yang efektif, efisien dan akuntabel	Meningkatnya kualitas pelayanan public, Akuntabilitas kinerja dan Laporan Keuangan Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah koordinasi	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Musrenbang
					Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah urusan yang dilimpahkan kepada Camat yang dilaksanakan	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Nonperizinan	Persentase Pengajuan nonizin yang terselesaikan
		Nilai SAKIP SKPD	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota	Nilai SAKIP SKPD	Perencanaan, penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan Perangkat Daerah, Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Penyusunan Dokumen Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Ranwal Renstra, Rancangan Akhir Renstra, Renstra, Ranwal Renja, Rancangan Renja, Rancangan Akhir Renja, Renja
							Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Lakip OPD, LPPK, LPPD
	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Nilai rata-rata Indeks Desa Membangun (IDM)	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase jumlah pemerintahan desa yang tertib administrasi	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah desa yang di fasilitasi, rekomendasi, pembinaan dan pengawasan desa	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah desa yang difasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
							Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa	Jumlah desa yang difasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa
							Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah desa yang difasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa
							Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah desa yang difasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa
MISI								
5. Pemerataan pembangunan daerah dari desa sampai ke kota								
Mengurangi Kesenjangan Pembangunan Desa dan Kota	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Kecamatan	Persentase sarana prasarana di Kecamatan yang termanfaatkan dan berfungsi baik	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase desa / kelurahan mengadakan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang berhasil-guna	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah koordinasi pemberdayaan desa	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Pembangunan di Desa	Jumlah keikutsertaan unsur desa dalam musrenbang setiap desa
							Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Yang Dilakukan Oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Kegiatan yang melibatkan pihak pemerintah dan swasta
							Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah desa/kelurahan yang terlaksana pembinaan PKK
								Jumlah event olahraga yang dilaksanakan / diikuti
								Jumlah event keagamaan yang dilaksanakan / diikuti
								Jumlah pendampingan kegiatan stunting
								Jumlah pendampingan kegiatan KKS
								Jumlah pendampingan kegiatan KLA
								Jumlah Da'I, Guru Madrasah, Imam, Mudim dan Guru Ngaji
					Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah program kerja kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana yang dibangun	Jumlah sarana dan prasarana yang dibangun
							Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah program kerja
							Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah kegiatan pemberdayaan yang berjalan efektif



**Permasalahan dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Pelayanan  
Pada Kecamatan Tebing Tinggi  
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**

No	Indikator Kinerja Pelayanan	Interpretasi	Permasalahan	Faktor-Faktor Pendukung
1	2	3	4	5
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	Sesuai	Belum tersusunnya SOP Pelayanan, Kurangnya Sarana pendukung seperti alat perangkat lunak (Komputer) dan Kurangnya SDM PNS yang terampil	1) Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Susunan Perangkat Daerah 2) Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 71 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016
2	Persentase Temuan Inspektorat yang ditindaklanjuti	Sesuai	Kurangnya SDM PNS Kecamatan sehingga untuk penunjukan pengelolaan keuangan pilihan hanya terbatas	- Batasan waktu tindak lanjut
3	Nilai Rata-rata IDM	sesuai	- 1 desa belum tercapai dalam pemenuhan komponen- komponen dalam indeks ketahanan sosial, indeks ketahanan ekonomi, dan indeks ketahanan lingkungan, sebagaimana diatur dalam Permen desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang IDM - Rendahnya peran serta masyarakat dalam pembangunan desa - Belum optimalnya pemberdayaan potensi yang dimiliki desa untuk membangun dan mengembangkan desa	1) Dukungan dana desa (DD) dan alokasi dana desa (ADD), 2) Pemerintah desa memiliki kewenangan dalam mengatur dan mengelola pembangunan yang didukung oleh kemandirian dalam perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan pembangunan, 3) Peningkatan kapasitas SDM aparatur desa
4	Persentase kehadiran perwakilan desa/kelurahan dalam Musyawarah perencanaan pembangunan Kecamatan	Belum Tercapai	Desa/Kelurahan mengirim utusan belum memperhatikan keterwakilan perempuan	1) Inpres Nomor 9 Tahun 2000, 2) Permendagri Nomor 67 Tahun 2011 tentang pelaksanaan PUG di daerah
5	Persentase Usulan Musrenbang yang ditindaklanjuti/dilaksanakan SKPD	Belum Tercapai	Walaupun Usulan Musrenbang Kecamatan yang diusulkan oleh Desa/Kelurahan ditindaklanjuti SKPD, namun hanya sebagian kecil yang ditindaklanjuti. Menyebabkan semakin menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pelaksanaan Musrenbang Kecamatan	1) SIPD, 2) RPJMD, 3) Renstra SKPD
6	Persentase sarana dan prasarana publik dibangun termanfaatkan/berfungsi baik	Sesuai	adanya beberapa sarana/prasarana publik yang dalam kondisi kurang baik, namun untuk diperbaiki oleh desa terkendala dengan kepemilikan aset	1) UU Desa, 2) Permendesa, 3) Permendagri, 4) Dana Desa, 5) Dana Kelurahan
7	Persentase laporan Kejadian Ketentraman, Ketertiban dan Kerawanan sosial wilayah Kecamatan yang ditindak lanjuti	Sesuai	Tidak adanya dukungan dana operasional dalam penegakan PERDA dan PERKADA	1) adanya BKTM, Babinsa, 2) adanya pendamping PKH, Satpol PP

TABEL 4.1 RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN KANTOR KECAMATAN TEBING TINGGI  
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Kinerja	Indikator Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka dan Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra OPD			
							2021		2022		2023		2024		2025				2026	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	2	4	5		6	7		8	9	10	11	12	13	12	13	12	13	18	19	
Terwujudnya tata kelola Pemerintahan Kecamatan yang baik	Meningkatnya kualitas pelayanan publik, akuntabilitas kinerja dan laporan keuangan Kecamatan		<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KOTA</b>		Persentase Penyediaan Komponen Penunjang Pelayanan Kantor		100%	2.191.517.681	100%	2.924.845.000	100%	4.110.900.000	100%	3.982.900.000	100%	3.982.900.000	100%	3.982.900.000	100%	21.175.962.681
			<b>Perencanaan, penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>		Tingkat Pemenuhan Dokumen Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan		100%	-	100%	40.000.000	100%	54.000.000	100%	54.000.000	100%	54.000.000	100%	54.000.000	100%	256.000.000
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		6	-	7 Dokumen	20.000.000	7 Dokumen	22.000.000	7 Dokumen	22.000.000	7 Dokumen	22.000.000	7 Dokumen	22.000.000	7 Dokumen	108.000.000
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		14	-	14 Laporan	20.000.000	14 Laporan	32.000.000	14 Laporan	32.000.000	14 Laporan	32.000.000	14 Laporan	32.000.000	14 Laporan	148.000.000
			<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>		Tingkat Pemenuhan Dokumen Administrasi Laporan Keuangan Tahunan OPD		100%	1.801.998.989	100%	2.120.000.000	100%	2.732.000.000	100%	2.835.000.000	100%	2.835.000.000	100%	2.835.000.000	100%	15.158.998.989
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang Yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		12	1.731.038.989	11 Orang/Bulan	2.000.000.000	11 Orang/Bulan	2.600.000.000	15 Orang/Bulan	2.700.000.000	18 Orang/Bulan	2.700.000.000	18 Orang/Bulan	2.700.000.000	18 Orang/Bulan	14.431.038.989
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		12	70.960.000	12 Dokumen	120.000.000	12 Dokumen	132.000.000	12 Dokumen	135.000.000	12 Dokumen	135.000.000	12 Dokumen	135.000.000	12 Dokumen	727.960.000
			<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>		Tingkat Pemenuhan Kedisiplinan Pegawai / ASN		100%	-	100%	33.125.000	100%	42.000.000	100%	42.000.000	100%	42.000.000	100%	42.000.000	100%	201.125.000
			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Perlengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan		0	-	21 Paket	13.125.000	25 Paket	22.000.000	25 Paket	22.000.000	25 Paket	22.000.000	25 Paket	22.000.000	25 Paket	101.125.000
			Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - Undangan	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - Undangan	Jumlah Orang Yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - Undangan		0%	-	4 Orang	20.000.000	4 Orang	20.000.000	4 Orang	20.000.000	4 Orang	20.000.000	4 Orang	20.000.000	4 Orang	100.000.000
			<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>		Cakupan layanan administrasi umum		100%	218.504.222	100%	265.000.000	100%	280.400.000	100%	281.900.000	100%	281.900.000	100%	281.900.000	100%	1.609.604.222
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		12	5.103.734	10 Paket	2.995.000	10 Paket	2.200.000	10 Paket	2.200.000	10 Paket	2.200.000	10 Paket	2.200.000	10 Paket	16.898.734
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		12	38.370.678	40 Paket	35.000.000	40 Paket	38.500.000	40 Paket	40.000.000	40 Paket	40.000.000	40 Paket	40.000.000	40 Paket	231.870.678
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		12	24.000.000	50 Paket	18.000.000	50 Paket	19.800.000	50 Paket	19.800.000	50 Paket	19.800.000	50 Paket	19.800.000	50 Paket	121.200.000

## BAB VIII P E N U T U P

Renstra Perubahan Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026 merupakan dokumen peencanaan periode 5 (lima) Tahunan yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai tugas pokok dan fungsi Kecamatan Tebing Tinggi serta disusun dengan memperhitungkan seluruh potensi dan kebutuhan (Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Tantangan).

Renstra Perubahan Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran RJPMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026 dan menjadi pedoman dalam penyusunan Renja Kecamatan Tebing Tinggi yang menjadi dokumen perencanaan Tahunan sebagai penjabaran dari renstra Kecamatan Tebing Tinggi.

Pelaksanaan Renstra Perubahan Kecamatan Tebing Tinggi ini sangat memerlukan partisipasi, semangat, dan komitmen dari seluruh aparatur Kecamatan Tebing Tinggi, karena akan menentukan keberhasilan pencapaian kinerja program dan kegiatan yang telah disusun. Dengan demikian, Renstra ini tidak hanya menjadi dokumen administrasi saja, karena secara substansial merupakan pencerminan aspirasi pembangunan yang memang dibutuhkan oleh stakeholders sesuai dengan visi dan misi yang ingin dicapai.

Tebing Tinggi, Juni 2022

  
**CAMAT TEBING TINGGI**  
**MUHAMMAD ARDIANSYAH, SE**  
Pembina Tk. I  
NIP. 19750428 200012 1 003